

Jalan Fatahillah  
Kel. Perbutulan - Kec. Sumber. 45613  
Email: [set.cirebonkab@bawaslu.go.id](mailto:set.cirebonkab@bawaslu.go.id)

Nomor : 48 /PP.01.02/K.JB-07/03/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Hal : Pemberitahuan Putusan Administratif

Cirebon, 1 Maret 2024

Kepada  
**Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon**  
di  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Laporan Nomor : **002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024** yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Februari 2024, dengan nama Pelapor Drs. H. Imron dan Terlapor I Ahmad Rofii sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumber dan Terlapor II Supriyadi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Weru.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan kami memberitahukan putusan atas Laporan *a quo*, serta memperhatikan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan*"

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (sebagai laporan)